

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. *Agency Teori*

Teori keagenan (*Agency Teori*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Saputra dan Asyik 2017). Dalam dunia bisnis *principals* merupakan manajer, pengambil keputusan dan pemberi tugas. Sedangkan *agent* merupakan karyawan dan pegawai yang diberi tugas.

Teori keagenan menurut Herdianysah (2020) merupakan teori yang mempunyai hubungan perjanjian antara anggota perusahaan. Teori keagenan menerangkan tentang pengamatan terhadap berbagai macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok biaya tersebut. Salah satu contoh kelompok biaya yang disebutkan adalah biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam laporan keuangan perusahaan manager berusaha menekan biaya pajak yang harus dibayarkan agar lebih kecil dari laba sebenarnya yang diterima perusahaan. Tujuannya agar perusahaan dapat memperoleh laba lebih tinggi sesuai yang diharapkan perusahaan.

Menurut Ramadona (2016) adanya pemisah fungsi antara kepemilikan pada investor dan pengendalian pada pihak manajemen merupakan inti dari hubungan keagenan. Dengan adanya pemisahan tersebut kemudian cenderung dapat menimbulkan konflik keagenan antara *principals* dan *agent*. Konflik tersebut dapat terjadi karena kemungkinan *agent* tidak berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan *principals*.

Menurut Putri dkk (2017) *Agency Conflict* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Agency Conflict* antara pemegang saham dan manajer.

Konflik tersebut dapat terjadi karena adanya pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencairan dana dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan.

- b. *Agency Conflict* antara pemegang saham dan kreditor.

Konflik tersebut terjadi pada saat pemegang saham melakukan pengambilan keputusan yang beresiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor jika perusahaan sampai memutuskan proyek dengan resiko kebangkrutan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena sebagian laba yang diperoleh perusahaan juga menjadi hak milik kreditor sebagai bentuk pembayaran dari bunga dan pinjaman pokok perusahaan.

Dari beberapa pernyataan tentang *Agency Teori* di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Teori Keagenan (*Agency teori*) merupakan

teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principals*. *Agent* yang dimaksud adalah karyawan, sedangkan *principals* adalah manager perusahaan. *Agent* bertugas sebagai pelaksana perintah dari *principals* selaku managernya. Jika *principals* dan *agent* memiliki tujuan yang sama maka *agent* akan mendukung dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh *principals*. Tetapi jika ada ketidaksamaan tujuan antara *agent* dan *principals*, maka agen tidak akan melaksanakan sesuai dengan perintah principal, kemudian akan terjadi konflik antara kedua belah pihak karena *agent* tidak melakukan sesuai perintah *principals*.

Hubungan *teori agency* dengan variable yang pertama karakter eksekutif yaitu, pada penelitian ini dijelaskan seorang eksekutif mempunyai dua karakter yang berbeda *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam pengambilan keputusan. Eksekutif selaku *principals* dalam perusahaan mempunyai hubungan dengan *agent* selaku bawahannya. *Agent* selaku bawahan akan melakukan apa yang diperintahkan *principals* atau atasannya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk *agent* dan *principals* melakukan *tax avoidance*.

Variable kedua yaitu *corporate governance* juga memiliki keterkaitan dengan *teori agency*. *Corporate governance* merupakan tata kelola suatu perusahaan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah dan karyawan. Pemegang saham bisa saja sewaktu-waktu melakukan keputusan yang beresiko. Hak tersebut

dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur jika perusahaan sampai memutuskan proyek dengan resiko kebangkrutan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena sebagian laba yang diperoleh perusahaan menjadi hak milik kreditur. Apabila masalah tersebut muncul juga akan berpengaruh pada tingkat *likuiditas* perusahaan. Jika tingkat *likuiditas* rendah maka mengindikasikan bahwa keuangan perusahaan tidak dalam kondisi baik. Hal tersebut kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Kondisi seperti ini dapat dikatakan *agency conflict* antara pemegang saham dan kreditur.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar rakyat kepada negara, yang kemudian digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat kembali.

Menurut Saputra, dkk (2015) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Mardiasmo (2011;1) menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi secara langsung akan masuk kepada kas Negara. Kemudian dari kas negara digunakan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang didanai negara.

Pengertian tentang pajak yang disebutkan diatas menunjukkan kepada kita bahwa pajak memiliki sifat memaksa, yang akhirnya menjadi beban tersendiri bagi penanggungnya. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Tentunya hal ini bertolak-belakang dengan tujuan utama semua eksekutif persahaan yaitu mempunyai laba yang besar (Wibawa Dkk, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang

dibayarkan masyarakat kepada negara, berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, yang digunakan untuk pembangunan negara tanpa ada imbal balik langsung. Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak bersifat memaksa, artinya mau tidak mau wajib pajak harus membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai *budgeter*. selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai *regulerend*, yaitu fungsi pajak dalam mengatur sesuai dengan tujuan khusus pemerintah sesuai dengan yang diharapkan (Saputra, 2017).

Berikut penjelasan tentang fungsi pajak (Mardismo, 2011) :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan program kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras bertujuan agar dapat mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Fungsi demokrasi

Adalah suatu fungsi dari pajak yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi redistribusi

adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian tentang fungsi pajak yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*Budgetair*) pajak digunakan sebagai sumber pendanaan pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai fungsi demokrasi yaitu untuk

mewujudkan sistem gotong royong dan fungsi redistribusi sebagai unsur pemerataan keadilan dalam masyarakat.

2.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya pajak langsung harus dibayarkan oleh atas nama Wajib Pajak itu sendiri.

Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam artian memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Merupakan pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

Pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak penghasilan mempunyai karakteristik yang sangat dominan tergolong dalam pengelompokan pajak langsung. Hal tersebut didasari dengan alasan bahwa pajak

penghasilan mempunyai sifat yang masuk kedalam kelompok pajak langsung. Dapat dikatakan demikian karena pajak penghasilan langsung ditagih oleh pihak fiskus kepada atas nama yang bersangkutan (Rahmadani, EN, 2010).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dibedakan menjadi tiga. Perbedaan tersebut dilihat dari golongan pajaknya, sifat pajak itu sendiri dan yang terahir dilihat dari lembaga yang melakukan pemungutan pajak. Ketiga perbedaan tersebut dapat juga dijadikan acuan untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan dan siapa pihak pemungut pajaknya.

2.1.2.4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak terjadi perlawanan dan tidak menimbulkan hambatan maka dalam melakukan pemungutan pajak harus memenuhi lima syarat seperti berikut ini yaitu, (Mardiasmo, 2011 ; 2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (keadilan)

Mencapai keadilan adalah tujuan hukum dari pajak, oleh karena itu undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Maksud dari adil dalam perundang-undangan adalah menyesuaikan pajak dengan kemampuan masing-masing serta mengenakan pajak secara umum dan merata.

Sedangkan yang dimaksud adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengajukan banding kepada pengadilan pajak dan mengajukan penundaan dalam pembayaran pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang

Undang-undang tentang pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Adanya undang-undang tentang pajak yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan jaminan hukum demi keadilan bagi Negara dan warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak dianjurkan mengganggu kelancaran proses produksi dan perdagangan, sehingga tidak berdampak pada kelangsungan perekonomian masyarakat.

4. Efisien

Besarnya biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih tinggi dari hasil pemungutan pajak. Artinya besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari besarnya pajak yang akan diterima.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

Dengan adanya system pemungutan pajak yang sederhana diharapkan dapat mempermudah dan mendorong masyarakat

untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Undang-undang perpajakan yang baru telah memenuhi syarat tersebut.

Pemungutan pajak yang dilakukan pihak *fiskus* harus berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan adil dan efisien. Pemungutan pajak dalam pelaksanaannya juga tidak dianjurkan mengganggu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu diharapkan adanya sistem pemungutan pajak yang sederhana tetapi tetap sesuai dan patuh dengan peraturan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

2.1.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu : (Mardiasmo, 2011 ; 7)

1. Self Assessment System

Merupakan sistem yang memberi kebebasan / wewenang bagi wajib pajak untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang dan berpedoman kepada peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Artinya dalam sistem ini inisiatif, kegiatan menghitung dan memungut pajak berada di tangan wajib pajak.

Self Assessment System mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Putri,Eliza, 2019) :

- a. Dalam hal ini *fiskus* tidak ikut campur didalamnya, tetapi hanya mengawasi.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, dalam artian wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Penentuan besar kecilnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

2. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini jumlah pajak yang terutang setiap bulannya ditentukan oleh aparat perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

Artinya dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparat perpajakan (*fiskus*).

Official Assessment System mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Putri,Eliza, 2019) :

- a. Penentuan besarnya pajak terutang berada pada pihak *fiskus*.
- b. Besarnya utang pajak muncul setelah pihak *fiskus* mengeluarkan surat ketetapan.

c. Wajib pajak bersifat pasif.

3. *With Holding System*

Dalam sistem ini pihak ketiga adalah merupakan pihak yang diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Pemilihan pihak ketiga untuk melakukan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, kepres dan peraturan lainnya untuk memungut pajak, memotong dan juga melakukan pertanggung jawaban melalui sarana perpajakan yang ada. Menurut Putri, Eliza (2019) *With Holding System* mempunyai ciri-ciri yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pihak ketiga, pihak selain *fiskus* dan selain wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem. Yang pertama adalah *self assessment system*, pada sistem ini pihak wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Kemudian yang kedua adalah *official assessment system*, dalam sistem ini besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditentukan oleh pihak *fiskus*. Yang terakhir adalah *with holding system*, pada sistem ini besarnya pajak terutang dihitung dan ditentukan oleh

pihak ketiga, bukan dari pihak *fiskus* dan juga bukan dari wajib pajak.

2.1.2.6. Pajak Penghasilan Badan

Selain wajib pajak orang pribadi, badan usaha juga merupakan salah satu subjek pajak. Pajak badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan suatu badan usaha. Penghasilan kena pajak yang dimaksud adalah setiap adanya penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak badan, yang berasal dari dalam atau luar negeri, dengan keperluan menambah kekayaan, investasi, konsumsi dan lain sebagainya (Pangestu, Tri Lestari, 2019). Badan usaha yang dimaksud meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan menggunakan nama dan bentuk apapun, kongsi, firma, dana pensiun persekutuan, koperasi, yayasan, Organisasi Masa, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana (Rahmadani, Endah.N, 2010). Perhitungan besarnya pajak penghasilan badan dimulai dengan menghitung besarnya penghasilan bersih, dimana dasar pengenaan pajak penghasilan adalah besarnya laba bersih kena pajak, tanpa melakukan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam perhitungan pajak terutang wajib pajak badan dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan

wajib pajak badan luar negeri. Berikut tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan badan (Rahmadani, Endah.N, 2010) :

a. Undang-Undang No 17 tahun 2000

Lapisan penghasilan kena pajak badan usaha, tarif pajak :

1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya sebesar 10%
2. Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya sebesar 15%
3. Diatas Rp 100.000.000,00 tarifnya sebesar 30%

b. Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Tarif pajak ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009.

Tarif tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pajak penghasilan, dapat diketahui bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha atas pendapatan usaha yang diperolehnya. Besarnya pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan besarnya pendapatakn yang diperoleh. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha tersebut.

2.1.3. Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan agar mereka mengeluarkan biaya pajak yang tidak terlalu mahal, dengan keadaan omset yang tinggi. Umumnya *tax avoidance* dilakukan perusahaan dilakukan dengan cara menekan biaya pajak yang akan mereka bayarkan. Dengan demikian pajak yang dibayarkan menjadi rendah tetapi omset yang mereka dapatkan tetap tinggi (Putri dkk, 2017).

Menurut Lim (2011) dalam Oktofian, Muhammad (2015) *tax avoidance* adalah upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak cenderung mengaburkan atau bahkan menutupi jumlah pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perpajakan. Karena apa yang mereka terima tidak sesuai dengan yang sebenarnya diperoleh perusahaan.

Tax avoidance adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menerapkan *tax planing* pada perusahaan. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan teknik yang dilakukan perusahaan secara legal dan aman karena tidak bertentangan secara langsung dengan ketentuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam *tax*

avoidance adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sendiri. Sedangkan *tax evasion* atau penyelundupan pajak merupakan kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib ajak. Cara penyelundupan pajak yang dilakukan juga bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak ada dalam undang-undang perpajakan (Zuesty, 2016).

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Transaksi-transaksi perusahaan yang merupakan objek kena pajak dialihkan menjadi transaksi objek tidak kena pajak. Dengan demikian pihak perpajakan menganggap bahwa transaksi tersebut tidak perlu dikenakan biaya pajak, dan hal itu tentunya dapat menekan biaya pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Hasan, Rita, 2020)

Secara keseluruhan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, meminimalkan, meringankan dan menghindari pajak yang harus dibayarkan dengan tetap patuh kepada undang-undang perpajakan yang ada. Sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih sedikit dari omset yang diperoleh sebenarnya. Dengan hal itu perusahaan akan

mendapatkan keuntungan dari hasil memanipulasi pajak yang harusnya dibayarkan.

2.1.3.2. Jenis-jenis *Tax Avoidance*

Menurut Saputra & Asyik (2017) pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik penghindaran pajak secara legal dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Tujuan dilakukannya praktik *Tax avoidance* adalah agar pajak yang dibayarkan perusahaan semakin sedikit.

Berikut merupakan beberapa jenis *tax avoidance* yang biasa dilakukan perusahaan :

1. Rekayasa terhadap pelaporan pembayaran pajak

Upaya tersebut dilakukan agar nanti pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi lebih sedikit dengan cara mencari kelemahan pihak fiskus. Upaya tersebut termasuk dalam kategori *tax avoidance* perusahaan (Saputra Dkk, 2015).

2. Rekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan

Berdasarkan informasi yang disampaikan Bappenas (2005), terkait dengan penghindaran pajak ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan

melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Irawan Dkk, 2017).

Menurut Hoque Dkk (2011) dalam Calvin, Leo (2021) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* umumnya dilakukan perusahaan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengurangi laba bersih dengan cara menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal.
2. Mengurangi utang pajak perusahaan dengan cara mengakui belanja modal sebagai belanja operasional dan membebankan kepada laba bersih.
3. Mengurangi laba bersih dengan cara mengakui biaya personal sebagai biaya bisnis.
4. Mengurangi laba kena pajak dengan cara membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan dan mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur.

Upaya yang dilakukan perusahaan dengan cara mengurangi laba bersih, mengurangi laba kena pajak dan mengurangi utang pajak, tujuannya adalah agar pajak yang dibayarkan rendah. Dengan demikian perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Upaya tersebut tergolong dalam *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

2.1.3.3. Metode Perhitungan *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2009) Metode perhitungan untuk menentukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) menggunakan alat ukur *Total Book Tax Defference* (BTD) tujuannya untuk melihat besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiscal. Perhitungan BTD dilakukan dengan cara laba komersial sebelum pajak dikurangi dengan laba fiscal kemudian dibagi dengan total asset. Apabila menunjukkan semakin besarnya perbedaan maka dapat mengindikasikan semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Rumus yang digunakan untuk mencari laba fiscal adalah dengan cara membagi pendapatan bersih perusahaan dengan satu(1) dikurangi dengan tarif pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mengestimasi besarnya laba fiscal karena tidak diketahui nilainya, kemudian membagi hasil selisih tersebut dengan total asset perusahaan. Akan tetapi peneliti memberikan sedikit perubahan pada alat ukur dengan menghilangkan cara estimasi laba fiscal karena peneliti dapat langsung menemukan laba fiscal dalam laporan keuangan. Sehingga dapat disederhakan menjadi berikut :

(Pohan. 2009)

$$TA = \frac{\text{Laba Komersil Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan :

TA	: Tax Avoidance
Laba Komersil Sebelum Pajak	: Laba Usaha Sebelum Pajak
Laba Fiskal	: Penghasilan Kena Pajak
Total Aset	: Total Aset Perusahaan

2.1.4 Karakter Eksekutif**2.1.4.1. Pengertian Karakter Eksekutif**

Butje dan Tjondro (2014) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa karakter eksekutif merupakan karakter-karakter tertentu yang dimiliki oleh setiap pimpinan di level teratas yang ada pada suatu perusahaan. Karakter-karakter tersebut dapat mempengaruhi pimpinan untuk memberikan arahan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Nantinya keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan perusahaan diharapkan dapat berpengaruh kepada kelangsungan bisnis yang ada di perusahaan.

Pengertian lain dari karakter eksekutif adalah karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan. Karakter tersebut yang akan membedakannya dengan pemimpin lain di setiap perusahaan. Selain itu karakter seorang eksekutif dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan dalam bisnis yang dijalankan di perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Karakter eksekutif merupakan sikap seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Setiap perusahaan pasti memiliki sosok individu yang bertugas sebagai pemimpin. Pemimpin tersebut biasanya menjabat sebagai eksekutif di perusahaan. Eksekutif sendiri memiliki dua karakteristik yaitu *risk averse* dan *risk taker* (Nugraha, R. Andro Zyllo. 2019)

Dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif merupakan watak/karakter yang dimiliki seorang eksekutif pada suatu perusahaan. Karakter tersebut yang nantinya akan membedakan antar pemimpin lainnya dalam menjalankan bisnis dan melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada bisnisnya. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, karakter seorang eksekutif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

2.1.4.2. Jenis-jenis Karakter Eksekutif

Menurut Saputra dkk (2015) dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin mempunyai dua karakter yang berbeda, yaitu

1. Risk Taker

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi.

2. *Risk Averse*.

Sedangkan karakter *Risk Averse* kebalikan dari karakter *Risk Taker*, eksekutif yang memiliki sifat *Risk Averse* akan lebih memilih menghindari segala bentuk kegiatan yang menimbulkan resiko dan lebih suka menahan aset yang dimiliki dalam investasi yang cukup aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya (Butje Dkk 2014).

Eksekutif dalam sebuah perusahaan merupakan seorang yang mempunyai jabatan penting. Eksekutif biasanya mempunyai dua karakter yang berbeda yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Kedua karakter tersebut dimiliki seorang eksekutif pada saat melakukan pengambilan keputusan dalam bisnisnya.

2.1.4.3. Metode Perhitungan Karakter Eksekutif

Menurut Butje Dkk (2014) metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan dalam mengambil resiko dapat dilakukan dengan cara melihat resiko perusahaan (*corporate risk*). Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taking* atau

risk averse. Rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan karakter eksekutif adalah sebagai berikut : (Saputra dkk, 2015)

$$\text{RISK} = \frac{\sqrt{\sum_{T-1}^T (E - 1 / T \sum_{T-1}^T E)^2}}{T - 1}$$

Keterangan :

E : EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset dari perusahaan.

T : Total sampel

2.1.5. Corporate Governance

2.1.5.1. Pengertian Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Maharani, Dkk 2014)

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017).

Pengembangan *corporate governance* dapat diasumsikan akan menambah nilai perusahaan dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan yang dalam jangka panjang juga akan menguntungkan para pemegang saham. Dapat dikatakan demikian karena dengan terciptanya *corporate governance* di perusahaan dengan baik, maka akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Hal itu secara otomatis akan berdampak pada eksternal perusahaan, salah satunya menjadikan nama perusahaan lebih baik lagi dengan adanya pengembangan penerapan *corporate governance* pada perusahaan. (Refa Saputra dkk, 2017).

Corporate governance merupakan suatu proses struktur yang ditetapkan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Yang dimaksud stakeholder disini adalah para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di perusahaan. *Corporate governance* ditetapkan di perusahaan bertujuan untuk menentukan arah

kinerja perusahaan. Apabila *corporate governance* dapat dijalankan dengan baik di perusahaan, maka akan menambah nilai perusahaan, meningkatkan efektifitas perusahaan dan dapat menguntungkan para pemegang saham perusahaan.

2.1.5.2. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Darwis, Herman (2009) *Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Corporate Governance* ini, yaitu :

1. *fairness*

Dalam melaksanakan semua kegiatan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasar asas kesetaraan dan kewajaran.

2. *Transparency*

Perusahaan sebaiknya menyediakan informasi dan materi yang relevan sesuai keadaan perusahaan menggunakan cara yang dapat diakses dengan mudah dan gampang dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal itu bertujuan untuk menjaga obyektifitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak hanya masalah yang disebutkan dalam peraturan perundang-

undangan, tetapi perusahaan harus mengambil tindakan inisiatif untuk hal yang penting dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Accountability*

Akuntabilitas disebutkan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan. Merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Oleh karena itu perusahaan harus dijalankan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan.

4. *Responsibility*

Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan. Selain itu bentuk tanggung jawab perusahaan dapat juga dilakukan dengan cara melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terbentuk kesinambungan usaha dan perusahaan bisa mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang baik (*good corporate citizen*) (Khoirunnisa, 2015).

Menurut Permana, ARD (2015) dengan adanya penerapan *Corporate Governance* yang baik dalam suatu perusahaan menghasilkan manfaat yang diperoleh perusahaan, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan.

Kehadiran suatu *Corporate Governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan *Corporate Governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan (Haruman, 2008).

Agar tercipta *corporate governance* seperti apa yang diharapkan, perusahaan harus memperhatikan empat komponen utama dalam konsep *corporate governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*. Tanpa empat komponen utama tersebut akan susah tercapai *corporate governance* seperti apa yang diharapkan perusahaan. Tetapi apabila keempat komponen tersebut dapat terpenuhi semua, maka

akan dengan mudah perusahaan menerapkan *corporate governance* yang baik.

2.1.5.3. Mekanisme *Corporate Governance*

Berdasarkan penjelasan Oktofian, Muhammad (2015) menyebutkan ada empat mekanisme *corporate governance* yang umum digunakan, yaitu:

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional yang dimaksudkan adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam sebuah perusahaan. Institusi yang dimaksudkan dapat berupa perusahaan asing, swasta, pemerintah maupun masyarakat umum. Dapat dikatakan kepemilikan saham institusional apabila mempunyai lebih dari 5% saham perusahaan. Kepemilikan institusional sendiri terbagi menjadi dua jenis, yang pertama kepemilikan institusional mayoritas, merupakan kepemilikan saham perusahaan lebih dari 5%. Kedua adalah kepemilikan institusional minoritas, merupakan kepemilikan saham perusahaan yang tidak lebih dari 5% (Pujiati, 2015) dalam (Maheswari, Anindita MC, 2018).

2. Struktur Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan di

perusahaan oleh direksi dalam rangka pengelolaan sumber daya perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga bertugas mengawasi kebijakan yang diterapkan di perusahaan. Tujuannya adalah agar kebijakan yang telah dibentuk dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Permana, Ahmad R D, 2015)

Dewan dibedakan mejadi dua jenis system, yaitu system dewan *unitary* dan system dewan *two tier*. System dewan *unitary* merupakan kelompok dewan yang ada dalam perusahaan dan kelompok dewan dari luar perusahaan. Kedua kelompok tersebut bersatu dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedangkan *two-tier* merupakan kelompok dewan yang terpisah antara internal perusahaan dan kelompok eksternal perusahaan. Mereka membentuk kelompok terpisah antara dewan komisaris internal dan eksternal perusahaan (Soloman, 2007) dalam (Oktofian, Muhammad 2017).

Dewan komisaris independen mempunyai peran yang sangat penting dalam tercapainya tata kelola perusahaan yang baik. Dapat dikatan demikian karena dewan komisaris independen mempunyai tugas utama yaitu mengawasi. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi. Kemudian dewan

komisaris juga mendapat tugas untuk memberi nasihat pada direksi jika diperlukan.

3. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh kelompok yang lebih besar. Tujuan ditunjuknya sekelompok orang tersebut adalah untuk mengerjakan tugas khusus dan pekerjaan tertentu (Rosalia, Vicky 2017). Komite audit dapat memberikan pandangan tentang masalah-masalah dalam perusahaan yang ada hubungannya dengan pengendalian internal perusahaan dan masalah akuntansi perusahaan. Komite audit beranggotakan tidak kurang dari tiga orang anggota dan hanya dapat diberhentikan dan diangkat oleh dewan komisaris (Prakosa, 2014)

4. Kualitas Audit

Anisa dan Kurniasih (2012) menyebutkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan public *the big four* dipercaya lebih berkualitas dan dianggap dapat menampilkan nilai perusahaan sebenarnya. Oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh auditor *the big four* mempunyai tingkat kecurangan yang lebih rendah. Dengan begitu bisa dikatakan kualitas audit dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat elemen terpenting dalam penerapan *corporate governance* salah satunya adalah transparansi. Dengan pengungkapan kualitas audit yang akurat (transparansi) menjadikan kualitas audit salah satu elemen yang penting. Transparansi dalam perusahaan dapat dicapai dengan melaporkan semua yang berkaitan dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Sartono, 2010).

Kualitas audit merupakan kualitas laporan keuangan perusahaan yang dilihat dari auditor eksternal yang digunakan. Apabila perusahaan di audit oleh *KAP the big four* dipercaya bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai lebih. Sehingga dianggap lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh *KAP non big four*. dapat dikatakan demikian karena *KAP the big four* dianggap lebih berkompeten dalam melakukan proses audit suatu perusahaan.

2.1.5.4. Metode Perhitungan *Corporate Governance*

Seperti yang telah dijelaskan, terdapat empat mekanisme *corporate governance* yang umum digunakan dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan model yang dapat digunakan untuk menghitung (Muhammad, Oktafian 2012) :

1. Kepemilikan institusional

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{Seluruh modal saham perusahaan}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan besarnya proporsi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut pada akhir tahun. Model tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentasi kepemilikan institusional didalam suatu perusahaan. Dapat dikatakan kepemilikan saham institusional apabila mempunyai lebih dari 5% saham perusahaan. Apabila nilai kepemilikan saham dibawah 5% maka tidak termasuk dalam kepemilikan institusional (Moh'd. Dkk, 1998) dalam (Oktofian, Muhammad, 2015).

2. Dewan komisaris independen

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total dewan komisaris}}$$

Peresentase jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan diukur dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris

yang ada di perusahaan (Sialagan. Dkk, 2006) dalam (Maheswari, Anindita, MC, 2018).

3. Komite audit

$$\text{KOMITE} = \sum \text{Komite Audit Perusahaan}$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang mekanisme pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota komite audit perusahaan tidak boleh kurang dari tiga orang. Dalam penelitian ini komite audit diukur menggunakan jumlah komite audit yang ada pada suatu perusahaan (Rosalia, Vicky 2017).

4. Kualitas Audit

Khoirunnisa (2014) menjelaskan bahwa kualitas audit suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan besar kecilnya kantor akuntan public yang digunakan oleh perusahaan. Apabila menggunakan kantor akuntan public yang termasuk dalam *the big four* dapat dikatakan perusahaan memiliki kualitas audit yang baik. Menurut Widiastuti dalam Rosalia, Vicky (2017) jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka dipercaya akan lebih independen. Dapat dikatakan demikian karena auditor lebih dapat

bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam laporan keuangan.

2.1.6.Likuiditas

2.1.6.1.Pengertian *Likuiditas*

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat (Fadli, 2016). Perusahaan yang memiliki tingkat rasio *likuiditas* tinggi mengindikasikan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, dengan demikian menandakan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. *Likuiditas* juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, karena berkaitan dengan mengubah aktiva menjadi kas perusahaan (Rosalia & Sapari, 2017).

Menurut suyanto Dkk (2012), *likuiditas* merupakan nilai yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak sebuah perusahaan. Artinya jika perusahaan memiliki tingkat *likuiditas* tinggi, maka hal tersebut menggambarkan bahwa arus kas perusahaan sedang dalam kondisi baik-baik saja. Dan sebaliknya, jika tingkat *likuiditas* rendah maka arus kas perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Dengan kondisi arus kas perusahaan yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar

kewajibannya, termasuk melakukan pembayaran pajak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tentang *likuiditas* yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *likuiditas* merupakan suatu nilai yang dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Apabila tingkat *likuiditas* tinggi, maka kondisi keuangan perusahaan sedang baik, perusahaan juga dapat dengan mudah memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Sebaliknya apabila tingkat *likuiditas* rendah maka kondisi keuangan perusahaan tidak sedang baik-baik saja.

2.1.6.2. Jenis-jenis *Likuiditas*

Menurut Fahmi (2014) dalam Muriani (2019) ada tiga jenis rasio yang ada dalam *Likuiditas* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Current ratio menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset lancar yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya utang-utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun, pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca (Siallagan & Ukhriyawati, 2015).

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. *Quick Ratio* ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga (Stephanus, 2010).

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas, contohnya rekening giro (Stephanus, 2010).

2.1.6.3. Metode Perhitungan *Likuiditas*

Metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung *likuiditas* dibedakan menjadi tiga, metode tersebut sesuai dengan rasio yang ada dalam *likuiditas*. Berikut ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk menghitung rasio-rasio yang ada pada *likuiditas* perusahaan (Harahap (2018) dan Mustakim (2016) :

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Harahap, 2018 menyatakan perusahaan dalam kondisi aman dalam jangka pendek apabila rasio lancar mencapai standar 200% (2:1). Ukuran tersebut sudah dikatakan cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan.

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Quick Ratio dapat digunakan perusahaan untuk menentukan seberapa besar tingkat *likuiditas* nya, secara umum dapat dikatakan apabila perusahaan mempunyai *Quick Ratio* kurang dari 1:1 atau 100%, maka perusahaan tersebut dianggap kurang baik tingkat *likuiditas* nya (Mustakim, 2016).

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Cash} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

Menurut Mustakim 2016, rata-rata industri yang digunakan untuk menentukan cash ratio adalah 50%, apabila cash ratio kurang dari rata-rata industri maka dapat dikatakan kondisi perusahaan kurang baik. Dapat dikatakan seperti itu karena untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan masih harus memerlukan waktu untuk menjual aktiva lancar lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Berikut tabel penelitian terdahulu yang digunakan :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil
1.	Budianti, Shinta., & Curry, Khirstina (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>current ratio</i> pada komponen <i>likuiditas</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dengan tingkat signifikan 10%.
2.	Saputra, Muhammad F., Rifa, Dandes., & Rahmawati, Novia. (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bei	Ditemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , hal ini disebabkan kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.
3.	Saputro, Dimas A. (2017)	Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Maheswari, Anindita. MC (2018)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan	Variable <i>corporate governance</i> dengan proksi kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

		minuman yang terdaftar di BEI.	
5.	Rosalia, Vicky (2017)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, dan beberapa hipotesis yang akan diusulkan maka dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

- > Secara Simultan
- > Secara Parsial

Karakter eksekutif (X1) memiliki hubungan dengan *tax avoidance* perusahaan, hal tersebut disebabkan karena seorang eksekutif dalam perusahaan memiliki dua jenis karakter yang berbeda, yaitu karakter *risk taker* dan karakter *risk averse*. Semakin karakter seorang eksekutif mengarah ke *risk taker* maka semakin besar potensinya untuk melakukan *tax avoidance*. *Corporate governance* (X2) merupakan suatu hal yang akan menunjukkan kinerja dari sebuah perusahaan. Sehingga kinerja perusahaan akan dibuktikan dari kualitas audit yang dihasilkan. Apabila audit tersebut dilakukan oleh KAP yang berkualitas maka *corporate governancenya* semakin tinggi, yang dapat menyebabkan kejadian *tax avoidance* semakin bisa dikurangi.

Likuiditas (X3) dalam penelitian ini dilihat dari *current ratio* perusahaan. *Current ratio* menunjukkan kelancaran dari aktiva perusahaan dan juga pembayaran hutang perusahaan dalam jangka pendek. Sehingga semakin lancar perusahaan dalam melakukan pembayaran hutang jangka pendeknya, maka kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* semakin kecil.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Eksekutif merupakan seseorang yang menempati posisi penting dalam system kepemimpinan sebuah perusahaan atau organisasi. Eksekutif dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan awal perusahaan, dengan cara memberikan pengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya sehingga memiliki pengaruh yang besar kepada perusahaan yang

dijalankan. Dapat dikatakan Karakter eksekutif itu merupakan sikap seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya (Rangkuti dkk, 2017).

Karakter eksekutif dapat mempengaruhi seorang eksekutif perusahaan dalam mengambil tindakan yang akan dilakukan. Apabila seorang eksekutif lebih berani mengambil resiko dalam keputusannya (*Risk Taker*) maka dapat mendorong seorang eksekutif untuk melakukan *tax avoidance*. (Saputra dkk, 2015).

Budiman dan Setiyono (Saputra dkk, 2015) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* yang tinggi akan lebih berani mengambil tindakan yang berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H_{01} : Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

H_{a1} : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani Dkk 2014). Kualitas audit dapat dijadikan

pertimbangan dalam penentuan apakah perusahaan melakukan *tax avoidance* atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara melihat KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.

Auditor yang termasuk dalam KAP big four dipercaya lebih kompeten dibandingkan dengan auditor non big four. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari audit yang dilakukan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP big four memiliki kemungkinan lebih kecil melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non big four.

Maharani dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP non The Big Four, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

H_{02} : *Corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

H_{a2} : *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.3 Pengaruh *Likuiditas Terhadap Tax Avoidance*

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2014).

Tingkat *likuiditas* yang tinggi pada perusahaan menggambarkan kondisi aktiva lancar perusahaan dan mengindikasikan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Apabila tingkat likuiditas naik atau turun dapat mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance pada perusahaan manufaktur bisa dilakukan oleh pihak perusahaan tidak hanya pada saat kondisi likuiditas rendah, tetapi bisa saja dilakukan perusahaan pada saat kondisi *likuiditas* perusahaan terlalu tinggi. Apabila kondisi *likuiditas* perusahaan terlalu tinggi maka dapat mengindikasikan tingginya uang tunai yang menganggur pada perusahaan sehingga perusahaan dianggap kurang produktif. Sehingga pihak perusahaan mencoba melakukan tindakan *tax avoidance* pada laporan keuangannya agar nantinya pajak yang akan dibayarkan bisa lebih sedikit dan akan tetap mendapatkan keuntungan yang banyak dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Budianti dkk (2018) mengemukakan bahwa *current ratio* pada komponen *likuiditas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikan 10%.

H_{03} : *Likuiditas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

H_{a3} : *Likuiditas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.4.4 Pengaruh Karakter Eksekutif, *Corporate Governance*, dan *Likuiditas* Terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam sebuah perusahaan terdapat seorang eksekutif yang mempunyai kedudukan tinggi dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah manager perusahaan. Seorang manager perusahaan berwenang dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Manager sendiri biasanya mempunyai dua karakter yang berbeda, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam melakukan pengambilan keputusan. Keputusan berisiko tinggi yang diambil oleh seorang eksekutif akan berpengaruh juga terhadap *corporate governance* perusahaan. Eksekutif bisa saja menetapkan peraturan-peraturan yang curang demi mendapatkan keuntungan. Hal itu menjerumus kepada tindakan *tax avoidance*.

Selain itu *likuiditas* juga menjadi alasan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Tingkat *likuiditas* merupakan tingkat kemampuan perusahaan

dalam melakukan pelunasan kewajiban jangka pendek. Apabila perusahaan memiliki nilai *likuiditas* yang tinggi maka menggambarkan kondisi perusahaan yang baik. Dengan demikian pihak perusahaan melakukan *tax avoidance* demi menjaga tingkat *likuiditas* perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro, Dimas A, 2017 yang berjudul Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014) dengan judul Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia menunjukkan *variable corporate governance* dengan proksi kualitas audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Budianti, Dkk (2018) dengan judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menunjukkan hasil bahwa kualitas audit dengan proksi *current ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikan 10%.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, peneliti bermaksud untuk menggabungkan ketiga *variable independen* dan mengambil hanya satu *variable* dari setiap penelitian. Tujuan pemilihan *variable* tersebut adalah agar dapat diketahui apakah karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

H_{04} : Karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

H_{a4} : Karakter eksekutif, *corporate governance* dan *likuiditas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

